

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam menghadapi segala macam permasalahan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain itu dirasakan ada sejak manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa atau mampu mengatasi permasalahannya sendiri.³ Sebagai makhluk sosial manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena mereka akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah contohnya, tidak mempersulit, suka sama suka dan saling tolong menolong antar sesama.⁴

Islam sendiri adalah agama yang mencintai persaudaraan, dan dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran, Hadith nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, bekerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa

³ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 31.

⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), hal.

dan kegiatan atau keperluan yang lainnya yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diatur dalam fiqh mu'amalah.⁵

Salah satu aktivitas ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah berupa upah mengupah dalam hal jasa. Jasa itu sendiri adalah aktivitas yang berupa usaha dan pelayanan yang menimbulkan barang, fasilitas, atau manfaat yang lainnya, yang dapat dinikmati oleh perseorangan atau Badan. Ketika seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh penyedia jasa ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu jasa yang menguntungkan satu sama lain yakni jasa dalam bidang parkir, dimana individu satu membutuhkan lapangan pekerjaan dan individu lainnya membutuhkan jasa keamanan untuk kendaraan yang dimilikinya ketika berada di suatu kepentingan tertentu seperti di perkantoran, di swalayan, dan di tempat wisata. Oleh karena itu prasarana yang harus ada di setiap kota atau tempat wisata adalah prasarana parkir. Parkir sendiri merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Kegiatan akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di berbagai banyak tempat dan pada kesempatan tertentu.⁶

Dalam Islam jasa parkir atau penitipan kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk aplikasi dari akad *Ijarah*, Menurut *shara'*, sewa menyewa (*ijarah*) adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1.

⁶ Panca Kurniawan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia cetakan 2* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 166.

mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbal jasa. Akad *al-ijarah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-'uqud al-musamma* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya.⁷ Adapun dalil yang terdapat *Al-Qasas* ayat 26 berbunyi:

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرٌ ۖ إِنَّ اسْتَأْجِرَهُ يَأْتِي إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁸

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persoalan parkir ini diantaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Setiap orang selalu berkemauan untuk memarkir kendaraannya di tempat yang dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat yang padat (umum), dimana kebutuhan tingkat parkir sangat tinggi melihat dari banyaknya kendaraan bermotor di saat ini sehingga keadaan ini sangat sering menimbulkan permasalahan yang serius.

Terlepas dari persoalan kapasitas parkir yang ada, kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan gambaran umum tentang kondisi parkir yang tersedia, sistem yang diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima serta gambaran penerimaan dari sisi parkir apabila telah dilakukan persetujuan antar pihak.

⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 385.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), hal. 547.

Dalam perjanjian di tempat parkir terdapat para pihak diantaranya: pihak yang pertama menerima kendaraan bermotor tersebut (motor dan mobil), menjaga kendaraan bermotor tersebut dan mengembalikannya sama seperti keadaan semula sebagaimana kendaraan bermotor tersebut diserahkan ke pemiliknya.

Dengan kata lain jangankan kendaraan bermotor tersebut hilang, meskipun hanya rusak atau lecet dan kehilangan sebageian kecil saja tetap hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab seluruhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan bermotor tersebut yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang sudah ditentukan yang terdapat pada karcis tersebut.⁹

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat melalui adanya karcis parkir tersebut yang diberikan oleh pihak penyedia jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya untuk dititipkan sementara, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa adanya perjanjian penitipan.

Juru parkir yang berada di area pemandian air panas tidak hanya menjaga dan menjamin keamanan dari kendaraan bermotor saja namun, juga mencuci kendaraan tersebut diluar kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut penyedia jasa, praktik seperti ini sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan terus menerus oleh juru parkir di area pemandian air panas Pacet Mojokerto. Penyedia jasa juga menyebutkan bahwa penghasilan yang didapat juga menjadi lebih banyak.

⁹ Gustian Djuanda, Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cet-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 106.

Ketika pengguna jasa selesai dari wisata tersebut lalu membayar kendaraan yang telah dititipkan kepada juru parkir, pengguna jasa diminta untuk membayar upah atas jasa pencucian kendaraan meski tak diketahui pemilik serta jasa atas pencucian kendaraan tersebut secara paksa. Dan pengguna jasa tersebut mau tidak mau harus membayar upah atas jasa yang telah dilakukan oleh juru parkir tersebut. Dalam hal sewa, tidak sah dijadikan upah apabila uang sewa tersebut tidak ditentukan atau tidak diketahui.

Dari fenomena di atas mengakibatkan ketidakrelaan pihak pengguna jasa parkir atas upah yang telah diberikan kepada juru parkir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan pengguna jasa yang diutarakan, salah satunya melalui media sosial. Hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah karena kedua belah pihak tidak saling meridhai. Kalau salah seorang dipaksa untuk melakukan ujah, maka tidak sah atau batal dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Oleh karena itu penulis ingin meneleki lebih dalam mengenai proses praktik akad *ijarah* yang telah berjalan sudah lama di area pemandian air panas Pacet Mojokerto khususnya dalam praktik pencucian jasa kendaraan bermotornya, baik dari sisi hukum Islam maupun dari hukum positif serta penyelesaian masalahnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik (Studi Kasus di Area Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah¹⁰. Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di pemandian air panas Pacet Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di pemandian air panas Pacet Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.¹¹ Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di pemandian air panas Pacet Mojokerto.

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), hal. 8.

¹¹ Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 89.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor di pemandian air panas Pacet Mojokerto.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis:

- a. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya pada akad *ijarah*.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan praktis :

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi para penyedia jasa khususnya penyedia jasa parkir kendaraan bermotor agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah agar tidak merugikan konsumen atau pengguna jasa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dalam penelitian merupakan istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam bagian penelitian, di mana istilah tersebut beragam. Penegasan istilah diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelas makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan.¹² Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama madzhab. Hukum Islam yang di maksud khususnya pada *ijarah*.

Jasa Pencucian : Pencucian adalah kegiatan jasa membersihkan kendaraan bermotor yang disediakan oleh penyedia jasa dengan memberikan layanan pencucian berbayar tanpa didahului kesepakatan pada awal perjanjian di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yakni meliputi:

¹² Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya; Usaha Nasional,1982) Hlm. 52

Bab satu ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang kajian Pustaka, yakni mengkaji tentang focus permasalahan pertama dan kedua, penelitian-penelitian terdahulu, lalu kerangka berfikir atau paradigma.

Bab tiga memuat metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat membahas tentang paparan data yang terdiri dari; profil area dan praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor di area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto. Memuat gambaran mengenai prosedur dan praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

Bab lima pembahasan mengenai analisis dari segi praktik serta analisis dari segi hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto sehingga dapat mengemukakan pendapat yang spesifik mengenai status hukum pada praktik tersebut.

Bab enam adalah Penutup, berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, rekaman sejarah, serta dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.

A. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹³

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁴ Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah:

¹³ Muhammad dkk, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014), hal. 16.

¹⁴ *Ibid.*